



**PUTUSAN**  
**Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Jmr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sunardi**, bertempat tinggal di Dusun Krajan I Rt.10 Rw.01 Desa Patemon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, sebagai Penggugat I;

**Kusno**, bertempat tinggal di Desa Lojajar Rt.09 Rw.05 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Rahayuningsih, S.H., Dk, Advokat yang berkantor di Jl. Rasamala No. 47 Kel. Baratag Kec. Patrang Kab. Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 16 Januari 2018 dibawah register Nomor 17/Pendaft/Pdt/2018/PN Jmr , selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat ;**

Lawan:

1. **B. Sutima**, bertempat tinggal di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat I**
2. **B. Tinem**, bertempat tinggal di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat II**
3. **Salem**, bertempat tinggal di Dsn. Sasi Sumber Lotong Rt.03 Rw.08 Kec. Sukowono Kab. Jember, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa secara insidentil kepada MISTRO dan JEDI, berdasarkan surat khusus tertanggal 13 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember di bawah register Nomor 08/IKH/PDT/04/2018/ PN Jmr, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 Januari 2018 dalam Register Nomor **7 /Pdt.G/2018/PN Jmr.** telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pernah hidup seorang bernama **P. Akli Satar** dan menikah dengan **B. Akli Nisa** dan mempunyai 2 anak yaitu: **1. P. No Akli 2. B. Hama**. P. No Akli mempunyai 3 anak yaitu : **1. Sunardi 2. Kusno 3. M. Hasan** (Alm. dan tidak punya anak), sedangkan B. Hama memiliki 3 anak yaitu : **1. Sutima 2. Tinem 3. Salim**;
2. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris, P. Akli Satar dan B. Akli Nisa juga meninggalkan harta peninggalan beberapa bidang tanah pekarangan yang salah satunya terletak di Dusun Jenggeng, Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, tercatat dalam Petok D Nomer : 1356, Persil no. 127 klas D. II luas 0.335 Da, yang batas batasnya yaitu :  
Utara : B. Wi  
Timur : P. Marwi Kamidin dan B. Landia  
Selatan : Jalan Desa dan P. Sukarjan  
Barat : B. Liama atau Sukarmi  
Selanjutnya mohon disebut sebagai..... **Tanah Sengketa**
3. Bahwa, tanah tersebut adalah bagian dan atau haknya P. No Akli (ayah dari Penggugat), sepeninggal P. Akli Satar dan B. Akli Nisa tanah tersebut sudah dikelola oleh P. No Akli (ayah dari Penggugat), dan sepeninggalnya P. No Akli (ayah Penggugat) tanah tersebut langsung dikuasai oleh B. Hama dengan cara yang kurang baik, setelah B. Hama meninggal langsung dikuasa oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa, beberapa bidang tanah peninggalan P. Akli Satar yang lain sudah dihaki dan atau dikuasai oleh B. Hama dan sudah dijual oleh B. Hama kepada orang lain;
5. Bahwa, ada sebagian tanah yang dijual keorang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan ahli waris yang lain, dan hasil penjualan tanah tersebut dinikmati oleh B. Hama beserta anak-anaknya B. Hama (Tergugat I dan Tergugat II);
6. Bahwa, Penggugat telah melakukan Segala upaya untuk berdamai, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berdamai malah main hakim sendiri, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jember;
7. Bahwa atas dasar itulah perbuatan para tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena telah merugikan Penggugat;
8. Bahwa, untuk itulah kami Penggugat akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat, yaitu :  
**Ganti Rugi Materiil :**  
Sejak tahun 2011 sampai sekarang ada 6(enam) tahun dan apabila 1 tahunnya disewakan, pertahunnya sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan bila dihitung adalah : 6x Rp.11.000.000,- = Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ;  
**Ganti Rugi Imateriil :**

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jmr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Penggugat mengurus masalah ini yang lama sekali, yaitu 6 tahun maka Penggugat merasakan tekanan batin yang tidak bisa diukur dengan uang, akan Tetapi dengan ini Penggugat menuntutnya atas masalah tersebut dengan Tuntutan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya jumlah Semua tuntutan ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 66.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);
9. Bahwa, surat-surat yang terbit atas tanah sengketa tersebut, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak sah;
  10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang diberi hak atas tanah sengketa, untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa bban apapun dan untuk diserahkan kepada Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara ( POLISI);
  11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan selanjutnya mohon Ptusan Perkara ini nantinya bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun Pihak Para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau lainnya;
  12. Menghukum Pada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat untuk per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas keterlambatannya melaksanakan isi/bunyi Putusan tersebut sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  13. Bahwa, selanjutnya agar Para Tergugat juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Dari dasar dan alasan-alasan kami tersebut diatas selanjutnya mohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, dalam waktu yang tidak lama untuk mempelajari dan memeriksa serta memanggil para pihak-pihak dalam sidang dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut dibawah ini :-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum P. No Akli yaitu orang tua Penggugat;
  3. Menyatakan bahwa tanah sengketa jatuh keahlian warisnya yang sah yaitu Penggugat;
  4. Menyatakan surat-surat yang terbit atas tanah sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan atau tidak sah;
  5. Menghukum Para Tergugat atau yang diberi hak atas tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa beban apapun dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat, dan apabila perlu dengan bantuan alat alat keamanan Negara (POLISI);
  6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
  7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah);
  8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat untuk per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jmr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterlambatannya melaksanakan isi/bunyi putusan tersebut sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan putusan ini bisa dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau yang lainnya;
  10. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jember;
  11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
  12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RONNY WIDODO,SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Februari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar yang Mulia bahwa pernah hidup seorang bernama P. AKLI SATAM dan  
B. AKLI NISA dan di karunia 2 anak yaitu
  - 1.1 Nama : P. ENO AKLI
  - 1.2 Nama : B. HAMAP. ENO AKLI meninggal dan punya 3 anak yaitu : SUNARDI, KUSNO dan M. HASAN  
B. HAMA meninggal punya 3 anak yaitu : SUTIMA, TINEM, SALIM
2. Benar yang Mulia sepeninggal P. AKLI SATAM dan B. AKLI NISA juga meninggalkan harta peninggalan beberapa bidang tanah yaitu :
  1. Atas Nama B. AKLI NISA Kohir 1356
    - Persil 127 b kelas D2 Luas : 0.355 Ha
    - Persil 127 c kelas D3 Luas : 0.337 Ha ( di kuasai SUNARDI dan saudaranya )
  2. Atas Nama P. AKLI SATAM No. Kohir ; 118
    - Persil 158 a kelas S1 Luas 0.50 Ha ( di kuasai SUNARDI )
    - Persil 158b kelas.. Luas 0.74 Ha ( di kuasai SUNARDI )\* Tiga bidang tanah tersebut semuanya di kuasai SUNARDI dan Saudaranya, maka dari itu kami mohon kepada bapak Hakim untuk menjadi pertimbangan, mengapa kami mempertahankan tanah yang satu bidang yang telah kami tempati puluhan tahun bersama saudara dan anak – anak kami.

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jmr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah tersebut bukanlah haknya P. ENA AKLI dan juga bukan di kuasai secara kurang baik, karena B. HAMA lebih dulu meninggal ketimbang P. ENO AKLI dan B. AKLI NISA, itu tidak masuk di akal, yang benar tanah tersebut memang pemberian dari B. AKLI NISA terhadap ibu kami, bukti semasa hidup P. ENO AKLI tidak pernah ada sengketa tentang tanah yang kami tempati dengan P. ENO AKLI.
4. Kalau hitung – hitungan yang banyak menjual adalah P. ENO AKLI ayah Penggugat
5. B. HAMA tidak pernah menjual tanah karena B. HAMA lebih dahulu meninggal dunia dari pada P. ENO AKLI dan B. AKLI NISA.
  - \* P. ENO AKLI meninggal tahun 2010
  - \* B. AKLI NISA meninggal tahun 1995
  - \* B. HAMA meninggal tahun 1971
6. Benar yang Mulia Bapak Hakim, memang pernah Saudara kami SUNARDI dan KUSNO minta tanah yang jadi sengketa saat ini akan tetapi memang tidak kami kasih, sebab Saudara Sunardi dan Kusno sudah menguasai
  - Tanah yang atas nama B. AKLI NISA Persil 127c Luas 0.337. Ha
  - Tanah atas nama P. AKLI SATAM Persil 158a Luas 0.50. Ha
  - Tanah atas nama P. AKLI SATAM Persil 158b Luas 0.74 HaSemuanya terletak di Dusun Janggleng Desa Randuagung Kec. Sumberjambe total keseluruhan yang dikuasai Sunardi dan Kusno seluas 0,461 Ha sedangkan yang di kuasai kami seluas 355 Ha ( yang disengketakan )  
Demikian jawaban kami yang Mulia atas gugatan saudara Sunardi dan Kusno dan mohon menjadi pertimbangan yang Mulia Bapak Hakim.  
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;  
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah yang saat ini diduduki oleh Para Tergugat agar dinyatakan sebagai peninggalan dari almarhum P. No Akli yaitu orang tua Para Penggugat sehingga jatuh pada ke ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membenarkan bila tanah yang saat ini diduduki oleh Para Tergugat adalah milik AKLI NISA yang merupakan orangtua dari P.NO AKLI (orangtua Para Penggugat) dan B.HAMA (orangtua dari Para Tergugat);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan dari Para Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jmr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan perihal “kompetensi” atau “kewenangan mengadili” dari Pengadilan Negeri Jember terhadap perkara a quo, didasarkan pada substansi serta dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatannya tertanggal tanggal 17 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 Januari 2018 dalam Register Nomor **7 /Pdt.G/2018/PN Jmr.**, dengan alat bukti berupa surat-surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat dan juga saksi-saksi yang telah didengar oleh Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 Rv mengatur sebagai berikut :  
“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang” ;

Menimbang, bahwa “kewajiban Hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu” [vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, Oktober 2008, halaman 421] ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, dengan mengacu kepada dalil-dalil gugatan beserta alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dituangkan dalam surat gugatan Para Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3 telah menerangkan mengenai riwayat atau silsilah keluarga Para Penggugat dan Para Tergugat yang masih memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya dimana orangtua Para Tergugat dan Para Penggugat merupakan kakak beradik yang adalah keturunan langsung dari P Akli Satar dan B Akli Nisa;

Menimbang, bahwa pada Posita gugatan Para Penggugat juga menerangkan bila P Akli Satar dan B Akli Nisa telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan yang diantaranya adalah disengketakan oleh Para Penggugat karena merasa bila tanah yang saat ini didiami oleh Para Tergugat merupakan hak dari P No Akli yang merupakan ayah dari Para Penggugat yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Jenggleng, Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, tercatat dalam Petok

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jmr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Nomer : 1356, Persil no. 127 klas D. II luas 0.335 Da, yang batas batasnya yaitu :

Utara	: B. Wi
Timur	: P. Marwi Kamidin dan B. Landia
Selatan	: Jalan Desa dan P. Sukarjan
Barat	: B. Liama atau Sukarmi

Menimbang, bahwa untuk mendukung posita gugatan dari Para Penggugat, Para Penggugat telah menyerahkan bukti surat Foto Copy Petok No. 1356, atas nama P. Eno al. Akli, diberi tanda P-1, Foto Copy Surat Keterangan No.:400/55/09.29.2003/IV/2016, diberi tanda P-2, Foto Copy Surat Kematian No.400/28/09.2003/IV/2016, diberi tanda P-3, Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama No Akli, diberi tanda P-4, Foto copy Surat Keterangan Nomer : 125/557/31.2004/2016, atas nama Mohamad Zinal, diberi tanda P-5, Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama B. Akti Nisa, diberi tanda P-6 yang mana selain menyerahkan bukti surat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama Bambang Nurdiansah dan Nor Santo, di persidangan yang menerangkan bila mengetahui P.No Akli mengerjakan tanah yang disengketakan tetapi para saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dikerjakan oleh P.No Akli tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya tidak membantah mengenai kebenaran dalil dari Para Penggugat sepanjang mengenai riwayat ataupun silsilah keluarga yang menghubungkan Para Tergugat dengan Para Penggugat, tetapi menolak bila tanah yang saat ini didiami oleh Para Tergugat telah didiami dengan cara yang kurang baik dikarenakan Para Tergugat merasa tanah yang didiami merupakan tanah yang beratasnamakan B AKLI NISA, sehingga Para Tergugat merasa memiliki hak yang sama dengan Para Penggugat selaku ahli waris dari B AKLI NISA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat menghadirkan bukti surat berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, atas nama B. AKTI NISA, Luas 3.550 m<sup>2</sup>, diberi tanda T-1, Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, atas nama B. AKTI NISA, Luas 3.370 m<sup>2</sup>, diberi tanda T-2, Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, atas nama P. AKLI SATAM, Luas 500 m<sup>2</sup>, diberi tanda T-3, Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, atas nama P. AKLI SATAM, Luas 740 m<sup>2</sup>, diberi tanda T-4;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jmr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memberikan bukti surat untuk menguatkan sangkalannya, Para Tergugat juga menghadirkan saksi Mohammad Zaenal yang adalah Kepala Desa Randu Agung dan Haryanto Kepala Dusun Jenggleng, dimana objek sengketa tersebut berada dan berdasarkan buku kerawangan desa yang mencatat mengenai riwayat tanah milik P Akli SATAM maupun B AKLI NISA didapatkan keterangan bila tanah yang disengketakan saat ini belum pernah dipindah tangankan dan masih beratasnamakan B AKLI NISA demikian pula keterangan pada slip pembayaran pajak bumi dan bangunan masih beratasnamakan B AKLI NISA (T-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut substansi dari pokok gugatan Para Penggugat, maka dapatlah ditarik suatu hubungan yang jelas antara Para Penggugat dan Para Tergugat bila kapasitas Para Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan ahli waris dari orangtua masing-masing yaitu P.No Akli dan B.Hama, dimana diketahui pula bila diantara orangtua Para Tergugat maupun orangtua Para Penggugat belum ada pembagian warisan yang pasti dari P.AKLI SATAM dan B AKLI NISA yang disahkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa diketahui bila P. Akli Satar maupun B. Akli Nisa menganut agama islam dan telah pula melangsungkan perkawinan secara agama islam hingga akhirnya memiliki keturunan yang bernama No Akli dan Hama yang juga menganut agama islam dimana keduanya telah pula meninggal dunia sehingga Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari masing-masing pihak orangtua yaitu No Akli dan Hama, maka berdasarkan fakta-fakta dimaksud, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah secara absolut Pengadilan Negeri memang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Nomor 3 Tahun 2006) mengatur “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Nomor 3 Tahun 2006) diatur bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jmr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah" ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menganut asas personalitas keislaman, sehingga "segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi kewenangan Pengadilan Agama" [vide : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 372] ;

Menimbang, bahwa "dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi" [vide : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 373] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud tersebut diatas maka terhadap diri Para Penggugat maupun Para Tergugat secara imperatif melekat asas personalitas keislaman, dimana dalam petitum gugatan Para Penggugat juga secara tegas meminta agar tanah yang saat ini diduduki oleh Para Tergugat agar dinyatakan sebagai peninggalan dari almarhum P. No Akli yaitu orang tua Penggugat sehingga jatuh pada ke ahli warisnya yaitu Para Penggugat, sedangkan diketahui bila tanah tersebut belumlah ada pembagian waris yang jelas dari pemilik sebelumnya yang adalah orangtua dari P No Akli dan B Hama, sehingga terhadap fakta-fakta tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Nomor 3 Tahun 2006) Jo Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 107 ayat (3) serta Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) adalah masuk dalam kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas secara kumulatif menilai bahwasanya Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi secara absolut untuk mengadili perkara gugatan a quo yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama dan oleh karenanya Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo dimaksud

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jmr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan Negeri menilai bahwasanya atas Gugatan Para Penggugat tersebut dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang mengadilinya, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Penggugat, yaitu dengan besaran sebagaimana yang tercantum dalam diktum Putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan dari Pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), KUHPerdara, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Rv, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara gugatan ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami, AHMAD ZULPIKAR, SH, sebagai Hakim Ketua, SILVERA SINTHIA DEWI, SH dan RUTH MARINA D SIREGAR, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jmr. tanggal 17 Januari 2018 , putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUKAMTO,S.H., Panitera Pengganti, kuasa ParaPenggugat dan kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SILVERA SINTHIA DEWI, SH

AHMAD ZULPIKAR, SH

RUTH MARINA D SIREGAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

SUKAMTO, SH

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Jmr.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Ongkos Panggilan	Rp 1.800.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.500.000,00
5. Materai Putusan	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah .....	Rp. 3.391.000,00

(tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)